	<b>UNIVERSITAS AL-AZHAR</b>	Kode Dokumen : 31-03/SM.SPM/UA/2018
	<b>STANDAR MUTU</b>	Mulai Berlaku : 30 Agustus 2018
	<b>STANDAR MONITORING DAN EVALUASI INTERNASL</b>	Revisi : 0



## **STANDAR MONITORING DAN EVALUASI INTERNAL**

### **SATUAN PENJAMINAN MUTU (SPM)**

**UNIVERSITAS AL AZHAR**

Jalan Pintu Air IV No. 214 Kwala Bekala Pd. Bulan Medan  
Telp/Fax (061) 8366679, website: <https://alazhar-university.ac.id>  
email: [univ.alazharmedan@yahoo.co.id](mailto:univ.alazharmedan@yahoo.co.id)

2017




<b>UNIVERSITAS AL-AZHAR</b>	Kode Dokumen : 31-03/SM.SPM/UA/2018
<b>STANDAR MUTU</b>	Mulai Berlaku : 30 Agustus 2018
<b>STANDAR MONITORING DAN EVALUASI INTERNASL</b>	Revisi : 0

# STANDAR MONITORING DAN EVALUASI INTERNAL

## KEBIJAKAN SPMI UNIVERSITAS AL AZHAR

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	Dra. Asmara Sari Nasution, M.Si	Ketua SPM		30 Agustus 2018
2. Pemeriksa	Ir. Ahmad Sofian ,MP	Wakil Rektor I		30 Agustus 2018
3. Persetujuan	Dr. E. Ulfa Nadra, M.Si	Ketua Senat		30 Agustus 2018
4. Penetapan	Ir. Hj. Riza Novida	Ketua Yayasan		30 Agustus 2018
5. Pengendalian	Ir. Dermawan Hutagaol, MP	Rektor		30 Agustus 2018

	<b>UNIVERSITAS AL-AZHAR</b>	Kode Dokumen : 31-03/SM.SPM/UA/2018
	<b>STANDAR MUTU</b>	Mulai Berlaku : 30 Agustus 2018
	<b>STANDAR MONITORING DAN EVALUASI INTERNASL</b>	Revisi : 0

## **A. Visi Misi dan Tujuan Universitas Al Azhar**

### **1. Visi**

Menjadi Universitas unggul di bidang sains dan teknologi, berjiwa kewirausahaan dan berbasis nilai-nilai Ke-Islaman 2025

### **2. Misi**

- a) Menyelenggarakan pendidikan di bidang sains dan teknologi yang berbasis nilai-nilai keislaman.
- b) Menyelenggarakan penelitian yang berkontribusi kepada pengembangan dan penyebarluasan sains dan teknologi
- c) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang membawa kemaslahatan.
- d) Mengembangkan budaya kewirausahaan yang Islami.

### **3. Tujuan**


- a) Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi di bidang sains dan teknologi berbasis nilai-nilai keislaman.
- b) Menghasilkan, mengembangkan dan menyebarkan sains dan teknologi
- c) Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang membawa kemaslahatan.
- d) Menghasilkan jalinan dan kegiatan kerjasama untuk mendukung pelaksanaan tridarma perguruan tinggi.
- e) Menghasilkan karya kreatif dan inovatif untuk menumbuh kembangkan budaya kewirausahaan yang islami.

## **B. Rasionale Standar MONEV Internal**

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi (MONEV) Internal mencakup tata cara dan persyaratan yang diperlukan dalam melakukan Monitoring dan Evaluasi Internal dan pihak-pihak yang terlibat dalam proses Monitoring dan Evaluasi Internal.

## **C. Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Mencapai Standar MONEV Internal**

- a. Pimpinan Universitas
- b. Pimpinan Fakultas
- c. Ketua Panitia Monev Internal
- d. Tim Penyusun Instrumen Monev
- e. Responden


	<b>UNIVERSITAS AL-AZHAR</b>	Kode Dokumen : 31-03/SM.SPM/UA/2018
	<b>STANDAR MUTU</b>	Mulai Berlaku : 30 Agustus 2018
	<b>STANDAR MONITORING DAN EVALUASI INTERNASL</b>	Revisi : 0

#### D. Definisi Istilah

Monitoring dan Evaluasi (Monev) Internal adalah kegiatan internal Universitas Al-Azhar Medan untuk mengetahui dan mengevaluasi umpan balik atau persepsi mahasiswa/dosen/pegawai terhadap pelayanan yang telah diberikan kepadanya dalam satu periode waktu tertentu.

#### E. Pernyataan Isi Standar Monev Internal

1. Rektor (A) membentuk Panitia Monev Internal (B) yang terdiri atas, Rektorat, Dekanat, Satuan Penjaminan Mutu (SPM), Gugus Jaminan Mutu (GJM), Unit Kendali Mutu (UKM), Dosen, Tenaga Kependidikan (C) minimal 1 x dalam setahun (D)
2. Ketua panitia monev internal (A) mengadakan rapat panitia monev internal (B) yang dihadiri oleh Rektorat, Dekanat, Kepala Biro, Pimpinan Prodi, Dosen, dan Tenaga Kependidikan (C) minimal 1 x dalam setahun (D)
3. Ketua panitia monev internal (A) membentuk tim penyusun instrumen monev (B) yang terdiri dari anggota SPM dan dosen (C) minimal 1 x dalam setahun (D)
4. Tim penyusun instrument (A) menyusun draft instrument monev (B) yakni Instrument Monev Evaluasi Kinerja Dosen, Kepuasan Mahasiswa, Kepuasan Dosen, dan Kepuasan Tenaga Kependidikan (C) minimal 1 x dalam setahun (D) .
5. Koordinator penyusun instrument monev internal (A) menguji validitas dan reliabilitas (B) instrument monev (C) minimal 1 x dalam setahun (D)
6. Ketua panitia monev internal (A) menyampaikan permintaan data populasi monev (B) kepada fakultas (C) minimal 1 x dalam setahun (D).
7. Fakultas (A) menyampaikan data populasi (B) sesuai format data yang disampaikan ketua panitia monev internal (C) minimal 1 x dalam setahun (D).
8. Panitia monev internal (A) menggandakan instrument monev (B) sesuai dengan data yang disampaikan fakultas (C) minimal 1 x dalam setahun (D).
9. Koordinator penyusun instrument monev internal (A) menyusun system input data lengkap (B) dengan perangkat lunak dan perangkat keras (C) minimal 1 x dalam setahun (D).
10. Panitia monev (A) mendistribusikan instrument monev (angket) Evaluasi Kinerja Dosen (B) kepada Fakultas (C) minimal 1 x dalam setahun (D).
11. Fakultas (A) menyebarkan instrument monev (angket) Evaluasi Kinerja Dosen (B) kepada mahasiswa (responden) (C) minimal 1 x dalam setahun (D).
12. Panitia (A) menyebarkan instrument monev (angket) Kepuasan Mahasiswa, Kepuasan Dosen, dan Kepuasan Tenaga Kependidikan (Pegawai) (B) kepada responden (C) minimal 1 x dalam setahun (D).
13. Responden (A) mengisi instrument monev (angket) (B) sesuai dengan pedoman pengisian angket yang tersedia (C) minimal 1 x dalam setahun (D).
14. Fakultas (A) mengumpulkan instrument monev (angket) Evaluasi Kinerja Dosen yang telah diisi oleh responden (B) , lalu menyerahkannya kepada panitia monev (C) minimal 1 x dalam setahun (D).
15. Panitia monev (A) mengumpulkan instrument monev (angket) Kepuasan Mahasiswa, Kepuasan Dosen, dan Kepuasan Tenaga Kependidikan (Pegawai) (B) yang telah diisi oleh responden (C) minimal 1 x dalam setahun (D).

	<b>UNIVERSITAS AL-AZHAR</b>	Kode Dokumen : 31-03/SM.SPM/UA/2018
	<b>STANDAR MUTU</b>	Mulai Berlaku : 30 Agustus 2018
	<b>STANDAR MONITORING DAN EVALUASI INTERNASL</b>	Revisi : 0

16. Panitia monev (A) menginput data monev (B) sesuai dengan pedoman input data (C) minimal 1 x dalam setahun (D).
17. Panitia monev (A) melakukan pengolahan data monev (B) sesuai dengan pedoman pengolahan data yang telah dilakukan (C) minimal 1 x dalam setahun (D).
18. Panitia monev (A) menganalisis hasil data monev (B) dengan menggunakan metode analisis yang telah ditentukan (C) minimal 1 x dalam setahun (D).
19. Panitia monev (A) membuat laporan pelaksanaan survey (B) dengan menggunakan metode analisis yang telah ditentukan (C) minimal 1 x dalam setahun (D).
20. Panitia monev (A) mempresentasikan hasil data monev (B) di depan Pimpinan Universitas, Pimpinan Fakultas, dan Kepala Biro (C) dengan menggunakan metode analisis yang telah ditentukan (D).
21. Panitia monev (A) menyerahkan laporan pelaksanaan monev beserta rekomendasi (B) kepada pimpinan universitas (C) minimal 1 x dalam setahun (D) (D).
22. Pimpinan Universitas (A) menerima laporan pelaksanaan monev (B) dari ketua panitia monev (C) minimal 1 x dalam setahun (D).

#### **F. Strategi Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Internal**

- a) Melakukan penelusuran Data populasi dan sampel monev.
- b) Melakukan sosialisasi *kepada pihak yang terkait*.

#### **G. Indikator Ketercapaian Standar Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Internal**

- a. Pelaksanaan Monev terlaksana dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- b. Menghasilkan database untuk dapat menjadi arsip untuk fakultas dan universitas.
- c. Melakukan pelaporan secara rutin setiap tahunnya di website Universitas Al Azhar.

#### **H. Referensi**

1. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SN-Dikti
5. Permenristekdikti Nomor 100 Tahun 2016 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
6. Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Prodi & PT.
7. Permenristekdikti No. 61 Tahun 2015 tentang PD-Dikti.
8. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM – Dikti.
9. Statuta Universitas Al-Azhar Tahun 2016.
10. Rencana Induk Pengembangan Universitas Al-Azhar Tahun 2016-2035.
11. Rencana Strategis Universitas Al-Azhar Tahun 2016-2020.